



## WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN, PENGELOLAAN IKATAN DINAS DAN  
PEMBERIAN TUNJANGAN PENDIDIKAN BAGI PRAJA  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya manusia masyarakat yang berkelanjutan serta pengembangan aparatur secara berdaya guna dan berprestasi, maka diberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil ICPNSI formasi umum melalui jalur penerimaan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan Praja IPDN Ikatan Dinas Pemerintah Kota Banjarbaru serta untuk kepentingan manajemen kepegawaian dan tata administrasi kepegawaian dipandang perlu untuk mengatur tata cara dan persyaratan dalam penerimaan, pengelolaan dan pemberian tunjangan pendidikan untuk praja WON;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tanaka. II Banjarbaru (Lembaran Megan. Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang • Undang Nomor 17 Tahun 2003 [twang Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikart National (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nnmor 78, Ttunbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43011;
5. Undang • Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Darrith I Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negant Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana klub diubah beberapa kali terakhir dengan Undang tIncIang Nomor 12 Tahun 2008 terming Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinuthan Daerah (Lembaran Negani Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambithom Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antaru Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah I Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 training Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia. Nomor 52341;
8. Peraturan Pernrrintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Pormasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimima tclah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambohan Lembaran !Segura Republik Indonesia Nomor 4332);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40171 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedisiplinan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3101);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembinaan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6941);
22. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri T Nomor Seri 1);
23. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 18);

24. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tarif Petjalarum Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pjjabat Negara, Pegawai Ncgri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya Serta Tunjangan Tugas Belajar/Makan Dinas dan Biaya Pendidikan Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lcmttarnn Dacrah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 9);
25. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Ektlajar Bagi Pegawai Ncgri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lerabaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Meneutpkan      PEDOMAN      PELAKSANAAN      PENERIMAAN,  
 PENGELOLAAN IKATAN DINAS DAN PEMBERIAN  
 TUNJANGAN PENDIDIKAN BAGI PRAJA INSTITUT  
 PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Paso, 1

Dalam Peraturan Walikota Banjarbaru ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru
2. Pemennuth Dacrah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Kementerian Dalam Negeri adalah kementerian yang memtliki wewenang dalam menyelenggarakan pendidikan kedinasan path Institut Pemerintahan Dalam Ncgri.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat IPDN adalah lembaga pendidikan dibawah Kementerian Dalam Negeri yang memberikan pendidikan terhadap para praja hingga diangkat sebagai Pegawai Ncgri Sipil
7. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru.
8. Pjjabat yang bertanggung jawab adalah Walikota Banjarbaru atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Walikota Banjarbaru untuk memberikan instruksi pelaksanaan penerimaan, pengelolaan dan pemberian tunjangan pendidikan Praja IPDN.

9. Pengelola IPDN adalah SKPD yang menangani bidang pendidikan dan pelatihan kedinasan bagi pegawai negeri sipil maupun adon pegawai negeri spit dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbarti.
10. Tim Administrasi adalah beberapa orang pelaksana kegiatan yang bertugas untuk meniverifikasi kelayakan dokumen pendaftaran Caton Praja IPDN.
11. Tim Penerimaan dan Penjaringan Caton Praja IPDN adalah beberapa twang pelaksana kegiatan yang secant apesifik bertugaa untuk nietakuktui scleksi administratif.
12. Pendidikan kedinasan adalah pendidikun protest yang diseleriggarakan oleh Kementerian Datum Negeri, Kernenterian lain. atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan datum pelaksanaan tugas kedinasan bag. pegawai newt.' \*Mil den ratan pegawai negeri spit.
13. Peserta pendidikan kedinasan adalah pegawai newel dan talon pegawai negen yang diberi tugas atau izin oleh Kementerian Datum Negeri, Kementerian lain, atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan kedinasan.
14. Pegawai Ikatan Dinas adalah pegawai negeri sipil dan calon peguawai negeri sipil yang secara administratif terikat pada pcmcrintah daerah yang memberikan tugas untuk melaksanakan pendidikan kedinasan dun memiliki kewajiban untuk kembali bertugas pada daerah pengutus dan tunduk pada peraturtm perundang-undangan yang bedlam pada dnerahnya.
- IS. Praja adalah Colon Pegawai Negen Sipil yang diterima melalui scicksi umum oleh Kementerian Datum Negeri yang akan dikirim untuk melaksanakan pendidikan kedinasan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

## BAB II MAKSUD DAN TUA/AN

### Pasal 2

- (11) Penertmaan Caton Praja WON merupakan keglatan strategis Pemerintah Kabupaten/Kota yang &Imp tahwi disek:nggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potenai masyarakat umum dengan menjaring Caton Pegawai Negeri Sipd ICPNS) formasi umum melalui jalur pendidikan kedinasan pads Institut Pemerintahan Datum Negeri.
- (2) Pengelolaan Praia 'PON sebagai pegawai datum dings merupakan kewenangan Badan Kepegawnian Diterah dan Pendidikan, Pelatihan &lam hal administrant yang bersifat mengikal terhadap Pegawai Ikalan Dines yang metaksanakan pendidikan kedinasan aunt inn den perintah Walikota.
- 13) Pembenan tunjangan pendidikan Praja IPDN merupakan kebijakan Pemerintah Kota Banjarbaru datum upaya memotivasi Pruja IPDN agar lebih berprestasi dan memiliki kompetensi sebagai bekal untuk membangun Kota Banjarbani.

BAR III  
TATA CARA PENERIMAAN PRAIA IPDN

Nasal 3

- (II Dalam rangka manajemen kepegawaitan dan administrasi penerimaan Praja IPDN dibentuk Tim Administrasi dengan spesifikasi tugasnya antara lain :
- a. pemeriksaan fisik secara umum, mengukur tinggi badan dan berat badan ideal;
  - b. cek kelengkapan berkas pendaftaran;
  - c. register akhir jumlah calon pendaftar.
- (2) Tim administrasi penerimaan dan penjurung Tim Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan.

Pasal

Tugas dan tanggung jawab Tim Penerimaan dan Penjurung Calon Praja IPDN adalah:

- a. mengumumkan status lugs tentang penerimaan calon praia IPDN melalui media massa berupa surat kabar, internet, radio, papan pengumuman atau sejenisnya;
- b. menerima pendaftaran calon praia IPDN sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Tim Penerimaan Pusat dengan blanko pendaftaran sesuai dengan standar yang telah ditentukan;
- c. menerima, meneliti dan mencatat kelengkapan administrasi dan persyaratan lainnya yang telah ditentukan bagi pendaftar;
  1. mencatat dan membundel daftar nominatif peserta seleksi calon praia IPDN yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat sebagai turunan laporan kepada tim penerimaan provinsi;
- e. menyerahkan daftar nominatif calon praia IPDN yang memenuhi syarat kepada tim penerimaan provinsi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,
  - 1 berkoordinasi dengan tim penerimaan provinsi untuk pemberian nomor tes kepada pendaftar yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti test tahap selanjutnya;
- g. menerima tembusan dari tim penerimaan provinsi tentang peserta yang lulus test untuk setiap tahapan test dan menginformasikan kepada peserta yang akan mengikuti test selanjutnya;
- h. memantau dan mendampingi peserta dalam setiap tahapan test sampai dengan seleksi akhir pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- i. melaporkan hasil kegiatan kepada pejabat kepegawaian yang berwenang dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan yang selanjutnya akan dikelola sebagai Pegawai Ikeran Dinas Pemerintah Kota Banjarbaru yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 5

Tim Penerimaan dan Penjaringan Calon Praja IPDN ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB IV IKATAN DINAS PRAJA IPDN

#### Pasal 6

Praja IPDN yang pada saat pendidikan belum ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak memiliki hak dan kewajiban apapun terhadap Pemerintah Kota Banjarbaru.

#### Fusel 7

Praja IPDN yang telah ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil secara otomatis terikat sebagai Pegawai Ikatan Dinas Pemerintah Kota Banjarbaru yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan aturan umum kepegawaian dan secara khusus tunduk pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pada Pemerintah Kota Banjarbaru.

### BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEGAWAI IKATAN DINAS

#### Pasal 8

11) Hak Pegawai Ikatan Dinas Pemerintah Kota Banjarbaru berupa tunjangan pendidikan.

(2) Kewajiban Pegawai Ikatan Dinas Pemerintah Kota Banjarbaru adalah

- a. melaporkan perkembangan studi setiap semester;
- b. meminta izin untuk setiap cuti/libur dan lembaga pendidikan kepada pembina kepegawaian;
- c. untuk praja yang telah selesai masa pendidikan ditempatkan kembali pada Pemerintah Kota Banjarbaru, maka wajib mengabdikan kepada Pemerintah Kota Banjarbaru dengan ketentuan 2 (dua) tahun, dimana 2 (dua) tahun adalah lama masa pendidikan;

13) Tidak diperkenankan mengajukan mutasi ke luar Pemerintah Kota Banjarbaru apabila belum memenuhi ketentuan Pasal 12) huruf c.

BAN VI  
PENCELOLAAN DAN PEMBINAAN PRAIA IPDN

Pasal 10

Praja IPDN yang Wish ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maka secara administratif kepegawaian akan diakomodir oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan hingga selesai masa ikatan dinas.

Pasal 10

Praja IPDN yang melakukan pelanggaran hukuman disiplin selama masa ikatan dinas akan tidak dilanjutkan dan keputusan penjatihan hukuman disiplin diserahkan sepenuhnya kepada lembaga pendidikan kedinasan.

Pasal 11

Pengajuan magang dan penempatan kembali Praja IPDN ke Pemennuth Kota Banjarbaru menjadi kewenangan Badan Kepegawaian (Dinas) dan Pendidikan, Pelatihan atas persetujuan Walikota

Pasal 12

Setiap angkatan Praja IPDN akan ditunjuk (ditunjuk) Praja sebagai Koordinator Angkatan yang merupakan perwakilan angkatan untuk berkoordinasi langsung dengan pembina kepegawaian dalam hal administrasi kepegawaian dari awal pendidikan hingga akhir masa ikatan dinas.

BAB VII  
PEMBERIAN BANTUAN TUNJANGAN BELAKANG

Pasal 13

(1) Bantuan tunjangan pendidikan untuk Praja IPDN akan diberikan setelah ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang secara administratif terikat dinas kedinasan dengan Pemerintah Kota Banjarbaru.

(2) Bentuk pemberian bantuan tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan.

## Pasal 14

- II) Bantuan tunjangan pendidikan yang dibagikan berupa
- a. tunjangan belajar attain bulan, tunjangan buku dan praktek yang akan dibagikan seziap semester dengan syarat pengajuan hams discrtai laporan perkembangan studi.
  - b. tunjangan penelitian akhir akan dibagikan pada akhir numa pendidikan dengan melampirkan Surat Ketctntngan sedang melaksanakan penelinan tugas akhir.
  - c. biaya wisudu dan pengembalian akan dibenkan kepada Praja IPDN sctelah stic9411 togas belajar dengan ketentuan bahwa hantuan biaya ini hanya dibenkan kepada Pntja IPDN yang warn definitif tchsh ditetapkan untuk ditempatkan pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
- (2) Tunjangan pentbdikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya tereamum datum Lampiran Peratunin Walikora mi.

## Pasal 15

Pengajuan bantuan tunjangan pendidikan dapat dilakukan secara kolcktif dan dikoordinir okh ketua angkatan, mutant dalam proses pembayarannya tetap ditujukan kepada musing-masing Praja IPDN.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 1b

- (1) Pruja IPDN yang penempatannya setchth masa pendidikan secant result diminta oleh Kementerian Dalam Negcri maupun Kementerian Lam dan/atau Pemcrintah Provima alas penimbangan prestasi dan kebutuhan formasi yang bersifui strategik, make tidak diwajibkan untuk mengembolikan tunjangan pendidikan dan Pemerintah Kota Banjarbaru tetapi tidak dibagikan biaya wisuda dan pengembalian.
- (2) Alumni IPDN yang ingot mclanjutkan pendiclum kc jenjang yang (club tinggi melalui mekanisme urges belajar, diperkenunkan apabila tclah bekerja pada Ptmerintah Kota Banjarbaru sekurang-kuningnya stoma 2 (dun) Tabun.

I

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 9 2013

**WALIKOTA BANJARBARU,**



**H. M. RUZAMIN HOOR**

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 2013

**SEKRETARIS**

**H. BY**

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR

Lammran : Peratumn Walikota Banjarbaru  
Nomor : Tabun 2013  
Tanggal a 2013

BESARAN TUNJANGAN PENDIDIKAN IKATAN DIVAS  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DI IANGKUNGAN PFMERINTAH KOTA. SANJARBARD

NO.	JENIS BANTUAN	BESARNYA (Rp)	KETERANGAN
1.	Tunjangan Pendldikan	600.000,-	Diberikan per bulan per semester
2.	Tunjangan Ruins	500.000,-	Diberikan per semester
3.	Tunjangan Pmktek		Diberikan per semester
4.	Hawn Penelitian	1.500,000,-	Diberikan satu kali *clam% studi
5.	Biaya Wisuda	2.000.000y	Diberikan setelah selesai studi
6.	Biayn Pengembalian	2.000.000,-	Diberikan setelah selesal stud)

WALIKOTA BANJARBARU,



**H. N. RUZAMIN NOOR**